

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana di Indonesia berkembang secara sistematis. Beberapa bentuk tindak pidana terkadang dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum bahkan ada yang menganggap sebagai sekadar suatu kebiasaan. Perkembangan berbagai bentuk tindak pidana di Indonesia mendorong penanggulangan tindak pidana di Indonesia untuk dilakukan secara lebih serius lagi. Namun hingga kini penanggulangan tindak pidana di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat masih tingginya angka tindak pidana yang terjadi di Indonesia.¹

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia ini terdapat berbagai macam jenis tindak pidana dan mungkin jika semua harus dilakukan upaya penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana penjara, bisa jadi lembaga pemasyarakatan yang ada di Negara Indonesia ini semua menjadi overload untuk menampung palaku tindak pidana tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah memikirkan cara untuk mengantisipasi penyelesaian perkara pidana yang tergolong kedalam tindak pidana ringan atau tindak pidana yang masih dapat diberikan satu kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya agar tidak diberikan penerapan sanksi pidana penjara.²

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 16.

² *Ibid*, hlm. 17.

(NKRI) yang diatur dalam undang-undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri”.³

Hukum adat menurut sistem hukum Indonesia disebut dengan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*). Perbedaannya adalah bahwa hukum tertulis dibuat dengan kata-kata yang tidak dapat berubah tanpa diadakannya suatu perubahan sehingga hukum tertulis tidak mencerminkan lagi apa yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta dan rasa manusia, yang artinya adalah bahwa hukum adat tumbuh berkembang mengikuti pola pikir dan pola hidup yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.⁴

Kehidupan dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa atau perselisihan tindak pidana ringan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Tedy Sudrajat, menyatakan secara khusus

³ Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academica, Jakarta, 1971, hlm. 12.

⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 1.

peranan hakim perdamaian desa sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif.⁵

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restorative. Di Aceh penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat. Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai *pageu gampong* (pagar kampung).⁶ Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Bahkan pada kasus-kasus tertentu sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal.⁷

Dasar hukum peradilan adat di Aceh ini adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang mana didalam Pasal 13 menyatakan perselisihan adat yang dapat diselesaikan di desa atau di Gampong yang ada di Provinsi Aceh yaitu meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

⁵ Tedy Sudrajat, Aspirasi “Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa”, artikel dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 3 Desember 2010, hlm. 291-300.

⁶ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh, 2004, hlm. 63.

⁷ Kamaruddin, “Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat”, artikel dalam *Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 21 No. 1 Mei, Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 41.

- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Bahkan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain di Aceh, pada bagian Kesatu menyebutkan secara tegas sengketa/perselisihan atau tindak pidana yang terjadi di tingkat

Gampong dan Mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat atau lembaga adat.⁸

Keberadaan Qanun ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang masih bersifat ringan, seperti diketahui bahwa pada kehidupan masyarakat Negara Indonesia tindak pidana hampir terjadi disetiap Kabupaten, Kota ataupun Kecamatan yang ada di Negara Indonesia ini baik itu bersifat tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan, sehingga jika semua harus diberikan sanksi hukuman penjara, maka bukan tidak mungkin akan menjadi *over load* kapasitas yang dihuni oleh narapidana di setiap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Penyelesaian tindak pidana ringan di Provinsi Aceh yang sudah ada dasar hukumnya yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan di Gampong, maka sudah seharusnya masyarakat dan aparatur gampong secara bersama-sama dapat mengupayakan penyelesaiannya tindak pidana yang masih bersifat ringan dan dapat di selesaikan di gampong tersebut.

Kasus tindak pidana ringan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah kasus tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan

⁸ Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor : 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh.

suatu perbuatan yang sangat merugikan pemilik dari barang tersebut, orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda.⁹

Kasus tindak pidana pencurian hampir terjadi di semua kota dan kecamatan yang ada di seluruh lingkungan masyarakat Indonesia. Kasus tindak pidana pencurian juga sangat sering terjadi di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pengamatan awal diketahui bahwa kasus pencurian yang sudah sangat sering terjadi di kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yaitu kasus pencurian terhadap kelapa sawit milik warga yang ada di kecamatan Langkahan tersebut. Kasus pencurian kelapa sawit ini sering terjadi di 4 (empat) desa yang ada di kecamatan Langkahan yang meliputi desa Suereke, desa Rumoh Rayeuk, desa Bukit Lintang, dan desa Leubok Mane.¹⁰

Kasus pencurian kelapa sawit milik warga di kecamatan Langkahan telah dilakukan upaya penyelesaian dengan melalui proses peradilan adat gampong berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, namun belakangan diketahui bahwa banyak kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit yang seharusnya dapat diselesaikan di peradilan gampong di Kecamatan Langkahan, masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut lebih memilih melaporkan kasus tindak pidana tersebut pada Kepolisian Sektor Kecamatan Langkahan untuk dilakukan penegakan hukum.

⁹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128.

¹⁰ Irvan, Polisi Bhabinkamtibmas Kecamatan Langkahan, *wawancara*, Langkahan, tanggal 24 November 2023

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Langkahan
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Kasus Tindak Pidana	Jumlah Kasus Per Tahun				Proses Penyelesaian	
		2020	2021	2022	2023	Melalui Peradilan Adat	Dilaporkan Pada Kepolisian
1	Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	5	7	10	11	21 Kasus (yang terselesaikan 13 kasus dan yang lanjut dilaporkan ke Polsek 8 kasus)	20 kasus (terdiri dari 8 kasus yang dilaporkan karena tidak bisa diselesaikan melalui peradilan adat gampong, dan 12 kasus yang langsung dilaporkan ke Polsek Langkahan) karena masyarakat

							tidak mau menyelesaikan dengan peradilan adat gampong
--	--	--	--	--	--	--	---

(Sumber Polisi Sektor Kecamatan Langkahan)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara kebanyakan tidak dilakukan upaya penyelesaian dengan peradilan adat gampong, dan sebaliknya masyarakat melaporkan kasus tindak pidana ringan tersebut kepada pihak kepolisian, Padahal menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yang termasuk kedalam pencurian ringan dapat di selesaikan melalui peradilan adat Gampong yang ada di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara tersebut, namun masih banyak masyarakat yang ingin menyelesaikannya di kantor kepolisian.

Berdasarkan penelitian awal di Kepolisian Sektor Langkahan didapatkan juga terkait dengan tindak pidana pencurian sawit terdapat 2 (dua) orang pelaku tindak pidana pencurian tersebut yang mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Langkahan, meskipun kedua orang pelaku tindak pidana pencurian tersebut sudah pernah dilakukan upaya peradilan adat di Gampong Kecamatan Langkahan tersebut, namun pelaku mengulangi perbuatan mencuri kelapa sawit tersebut, sehingga dalam hal ini dapat membuat pandangan

masyarakat kurang percaya terhadap proses peradilan adat di kecamatan Langkahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis mengambil judul penelitian Efektifitas Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara?
2. Mengapa masyarakat kecamatan langkahan tidak ingin menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong?
3. Apa saja hambatan dan upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dan

ruang lingkup penelitian ini terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masyarakat kecamatan langkahan tidak ingin menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan Efektifitas Penyelesaian Kasus

Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

b. Manfaat Praktis

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Efektifitas Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian tesis ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa Jurnal, Tesis, laporan penelitian dan lainnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun yang menjadi pokok pembahasan dan pengkajian kasus yang dikaji serta lokasi kasus berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Jamaluddin, Faisal, Ramziati, Yusrizal, Manfarisyah, dan Mukhlis dengan judul penyelesaian sengketa melalui peradilan adat: suatu instrument mencapai perdamaian dan keadilan bagi masyarakat, tujuan dari penelitian ini membahas tentang kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, koneksitas antara sistem peradilan perdata, pidana nasional dengan peradilan adat,

membahas tentang peradilan adat dalam perkembangan kebijakan kedaerahan, serta membahas kedudukan peradilan adat di tangan masyarakat.¹¹

2. Sela Azkia, dengan judul penyelesaian perkara melalui peradilan adat setelah berlakunya surat keputusan bersama antara gubernur kepala kepolisian daerah Aceh dan majelis adat Aceh, tujuan dari penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian perkara yang dilakukan melalui peradilan adat setelah berlakunya Surat Keputusan Bersama Antara Gubernur, Kapolda Aceh dan MAA, serta mengkaji hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatannya. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa peradilan adat yang ada di kabupaten Aceh Utara dan Aceh tengah masih menyelesaikan perkara diluar dari kompetensi peradilan adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh dan MAA yaitu perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dan perkara zina. Hambatannya adalah dengan dibatasi kompetensi peradilan adat hanya 18 (delapan belas) perkara saja maka peradilan adat tidak leluasa dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah peradilan adat tetap menyelesaikan perkara yang dilaporkan oleh masyarakat meskipun perkara tersebut di luar dari ketetapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.¹²

¹¹ Jamaluddin et al, *penyelesaian sengketa melalui peradilan adat: suatu instrument mencapai perdamaian dan keadilan bagi masyarakat*, Unimal Pres, Lhokseumawe, 2019.

¹² Sela Azkia, *Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat Setelah Berlakunya Surat Keputusan Bersama Antara Gubernur Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

3. Musrizal, Syamsul Bahri, Maisarah, dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat proses penyelesaian adat di gampong. Hasil penelitian menunjukkan Penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong senantiasa memudahkan para pihak dalam proses penyelesaian tersebut. Penyelesaian yang dilakukan secara Lembaga Adat adalah dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut. Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan di meunasah dengan cara cepat dan mudah serta tidak membutuhkan biaya. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat Gampong juga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Peranan Lembaga Adat dalam setiap penyelesaian sengketa, dimana Adat selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pelapor dan terlapor serta sanksi yang bijak dan adil bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mendapatkan rasa keadilan serta tidak ada yang merasa dirugikan.¹³
4. Wahyu Ramadhani dengan judul *Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Langsa*, tujuan penelitian Wahyu ini yaitu untuk melihat proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi pada masyarakat aceh di Desa/Gampong menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan

¹³ Musrizal, Syamsul Bahri, Maisarah, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Samalanga, 2020, hlm. 70.

Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya Penegakan Hukum Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat terhadap penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Desa/Gampong. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenuhnya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Langsa dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup aman.¹⁴

5. Multazam Habibullah dengan judul Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tujuan dari penelitian Multazam yaitu Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, untuk mengetahui kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Hasil penelitian

¹⁴ Wahyu Ramadhani, Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Langsa, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, kota Langsa, 2020, hlm. 30.

menunjukkan, pertama, kasus khalwat yang terjadi di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilakukan oleh pasangan SM dan CF, mereka kedapatan berduaan di kamar kos perempuan. Kasus diproses oleh warga dengan cara disidangkan di meunasah gampong dengan dibebani denda berupa dua ekor kambing. Kedua, kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh bersifat mengikat berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat merupakan bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga putusan ini dipandang sebagai bagian dari hukum ta'zir, dimana pemerintah melalui qanun Aceh menetapkan jenis dan sanksi hukum kepada pelaku khalwat.¹⁵

6. Reymond Paradeys Fenetiruma dengan judul penelitian kekuatan Putusan Lembaga masyarakat adat dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Marauke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum putusan LMA dalam persidangan di Pengadilan Negeri terhadap perkara perdata adat suku malind di Kabupaten Marauke, serta untuk mengetahui implikasi putusan Pengadilan Negeri Marauke terhadap nilai dan kultur hukum adat masyarakat suku Malind. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses

¹⁵ Multazam Habibullah, Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 70.

peradilan adat dalam satu meja adat Suku Malind bersifat non litigasi . sistem peradilan perdamaian tingkat pertama pada masyarakat adat, yang artinya salah satu pihak dapat melanjutkan proses hukum ke pengadilan apabila tidak tercapainya kesepakatan atau perdamaian. Dapat diartikan juga sebagai upaya hukum banding secara adat, meskipun mekanisme peradilan adat belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan daerah sesuai amanat Pasal 10 Peraturan Daerah Khusus Papua nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, namun sifatnya jelas merupakan sebuah upaya hukum. Kekuatan pembuktian yang dihadirkan baik oleh Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti memiliki kekuatan yang lemah.¹⁶

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa belum adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti melakukan penelitian tentang Efektifitas Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dengan tujuan yang akan peneliti teliti yaitu *pertama* penyebab masyarakat kecamatan langkahan tidak ingin menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di peradilan adat gampong, *kedua* efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dan *ketiga* hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

¹⁶Reymond Paradeys Fenetiruma, Kekuatan Putusan Lembaga Masyarakat Adat Dalam Pembuktian Perkara Perdatadi Pengadilan Negeri Marauke, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 118.

Jika dilihat perbedaan judul dan tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dapat dipastikan tidak terdapat persamaan dan sangat jelas terdapat banyaknya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

F. Kerangka Pikir dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Pikir

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.¹⁷ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan. Adapun teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian proposal tesis ini yaitu teori induk/utama atau disebut *Grand Theory* dalam penelitian ini dipergunakan teori Efektivitas, kemudian pada tataran teori menengah atau *Middle Theory* dipergunakan teori penegakan hukum, dan teori Restorative Justice sebagai *Applied theory*. Teori-teori hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁷Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45.

¹⁸W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

a. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹⁹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 374.

undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto²² ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²⁰ *Ibid*, 375.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung 1983, hlm. 80.

- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto²³ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai

²³ *Ibid*, hlm 82

alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto²⁴ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Romli Atmasasmita²⁵ menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto²⁶ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat

²⁴ *Ibid*, hlm 82

²⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²⁷

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

²⁷Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm. 186.

Penggunaan teori efektivitas dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan Langkahan yang diselesaikan melalui Peradilan Adat gampong berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

Kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan Langkahan pernah diupayakan penyelesaian dengan peradilan adat gampong berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, namun dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan Langkahan tersebut belum efektif, tidak sesuai dengan target dari Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menginginkan agar penyelesaian sengketa/perselisihan adat yang tergolong kedalam tindak pidana ringan seperti pencurian kelapa sawit di Kecamatan Langkahan dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong, namun pada kenyataannya masih banyak didapatkan masyarakat atau korban dari tindak pidana pencurian sawit di kecamatan Langkahan ini yang tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat gampong.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, hlm. 58.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum UI Pres*, Jakarta: 1983, hlm. 35.

- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yan telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penggunaan teori penegakan hukum dalam penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

c. Restorative Justice

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³⁰ Pengertian restorative justice dalam, terminologi hukum pidana, adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Restorative justice ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.³¹

³⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

³¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.³²

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam menjelaskan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.³³ Mekanisme yang umum dilakukan dalam *restorative justice* adalah:³⁴

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. *Conferencing*(pertemuan atau diskusi);
- c. *Circles* (bernegosiasi);
- d. *Victim assistance* (pendampingan korban);
- e. *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku);
- f. *Restitution* (ganti kerugian); dan
- g. *Community service* (layanan masyarakat).

Terdapat lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:³⁵

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengemban Konsep Mediasi penal Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

³³*Ibid.*

³⁴ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 191.

³⁵ *Ibid*, hlm. 197.

untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.

- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidananya yang menyimpannya.
- 3) *Restorative justice* juga memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- 4) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masalahnya demi masa depan yang lebih cerah.
- 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak pidana kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa terjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang

sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakad dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial dan bukan bersumber dari dalam diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dalam fungsinya kedalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melalui peradilan adat gampong berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada proses pelaksanaannya juga menerapkan prinsip *Restorative Justice* yaitu penyelesaian dengan cara membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama bermusyawarah dan mufakat untuk mencari penyelesaian tindak pidana tersebut, dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut.

2. Landasan Konseptual

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku

secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.³⁶

b. Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qannayang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang.³⁷

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³⁸ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.³⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD)

Menurut Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85.

³⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 442.

³⁸ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 442.

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.

kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

c. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁰ Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴¹

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.